



**BUPATI PRINGSEWU  
PROVINSI LAMPUNG**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN PRINGSEWU  
NOMOR 6 TAHUN 2020**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2020**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI PRINGSEWU,**

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 316 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, perubahan APBD dapat dilakukan jika terjadi perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi Kebijakan Umum Anggaran, keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan, dan antar jenis belanja, keadaan yang menyebabkan sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan, keadaan darurat, dan atau keadaan luar biasa, maka perlu dilakukan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;
  - b. bahwa sehubungan dengan maksud sebagaimana tersebut pada huruf a di atas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Pringsewu di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4932);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);

19. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972) sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 6057);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);

27. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 248, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6279);
28. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
29. Peraturan Presiden Nomor 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
30. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020 tentang Perubahan Postur dan Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 94) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 155);
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1560);
33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);
34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);

36. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 133 Tahun 2017 tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1951) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 584);
37. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
38. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 655);
39. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
40. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 35/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2020 dalam rangka penanganan pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 377);
41. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 36/PMK.07/2020 tentang Penetapan Alokasi Sementara Kurang Bayar Dana Bagi Hasil Tahun Anggaran 2019 dalam rangka penanganan pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 379);
42. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 15/KM.7/2020 tentang Tata Cara Pengelolaan dan Rincian Alokasi Dana Cadangan Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Tambahan Gelombang III Tahun Anggaran 2020);
43. Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri Nomor: 119/2813/SJ dan Menteri Keuangan Nomor 177/KMK.07/2020 tentang Percepatan Penyelesaian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2020 Dalam Rangka Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) serta pengamanan Daya Beli Masyarakat dan Perekonomian Nasional;

44. Peraturan Daerah Kabupaten Pringsewu Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pringsewu (Lembaran Daerah Kabupaten Pringsewu Tahun 2016 Nomor 16) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pringsewu Nomor 01 Tahun 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Pringsewu Tahun 2020 Nomor 144);
45. Peraturan Daerah Kabupaten Pringsewu Nomor 07 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pringsewu Tahun 2010 Nomor 07)
46. Peraturan Daerah Kabupaten Pringsewu Nomor 11 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pringsewu Tahun 2017-2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Pringsewu Tahun 2017 Nomor 11);

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN PRINGSEWU**

dan

**BUPATI PRINGSEWU**

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020.**

**Pasal 1**

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 semula berjumlah Rp. 1.343.510.536.977,00 berkurang sejumlah Rp. (102.628.544.225,86) sehingga menjadi Rp. 1.240.881.992.751,14 dengan rincian sebagai berikut:

**A. pendapatan**

1. semula Rp. 1.320.510.536.977,00
2. (berkurang) Rp. (122.558.324.845,48)(-)

jumlah pendapatan setelah perubahan

**Rp. 1.197.952.212.131,52**

B. belanja	
1. semula	Rp. 1.343.510.536.977,00
2. (berkurang)	Rp. <u>(102.628.544.225,86)(-)</u>
jumlah belanja setelah perubahan	Rp. 1.240.881.992.751,14
surplus/(defisit) setelah perubahan	Rp. (42.929.780.619,62)
C. pembiayaan	
1. penerimaan	
a) semula	Rp. 25.000.000.000,00
b) bertambah	Rp. <u>19.929.780.619,62(+)</u>
jumlah penerimaan setelah perubahan	Rp. 44.929.780.619,62
2. pengeluaran	
a) semula	Rp. 2.000.000.000,00
b) bertambah	Rp. <u>0,00(+)</u>
jumlah pengeluaran setelah perubahan	Rp. <u>2.000.000.000,00(-)</u>
jumlah pembiayaan netto setelah perubahan	Rp. 42.929.780.619,62
sisanya lebih pembiayaan anggaran setelah perubahan	Rp. 0,00

#### Pasal 2

(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari:	
a. pendapatan asli daerah	
1. semula	Rp. 118.298.703.256,00
2. (berkurang)	Rp. <u>(8.193.007.687,48)(-)</u>
jumlah pendapatan asli daerah setelah perubahan	Rp. 110.105.695.568,52
b. dana perimbangan	
1. semula	Rp. 890.803.439.000,00
2. (berkurang)	Rp. <u>(108.137.168.889,00)(-)</u>
jumlah dana perimbangan setelah perubahan	Rp. 782.666.270.111,00
c. lain-lain pendapatan daerah yang sah	
1. semula	Rp. 311.408.394.721,00
2. (berkurang)	Rp. <u>(6.228.148.269,00)(-)</u>
jumlah lain-lain pendapatan daerah yang sah setelah perubahan	Rp. 305.180.246.452,00



(2) Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan:

a. pajak daerah

1. semula Rp. 31.000.838.400,00
2. (berkurang) Rp. (3.500.838.400,00)(-)

jumlah pajak daerah  
setelah perubahan Rp. 27.500.000.000,00

b. retribusi daerah

1. semula Rp. 6.406.185.000,00
2. (berkurang) Rp. (1.333.500.000,00)(-)

jumlah retribusi daerah  
setelah perubahan Rp 5.072.685.000,00

c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan

1. semula Rp. 2.250.000.000,00
2. bertambah Rp. 65.375.440,00(+)

jumlah Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan  
setelah perubahan Rp 2.315.375.440,00

d. lain-lain pendapatan asli daerah yang sah

1. semula Rp. 78.641.679.856,00
2. (berkurang) Rp. (3.424.044.727,48)(-)

jumlah lain-lain pendapatan asli daerah  
setelah perubahan Rp. 75.217.635.128,52

(3) Dana perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan:

a. dana bagi hasil pajak/bukan pajak

1. semula Rp. 18.267.279.000,00
2. bertambah Rp. 927.090.111,00(+)

jumlah dana bagi hasil pajak/  
bukan pajak setelah Perubahan Rp. 19.194.369.111,00

b. dana alokasi umum

1. semula Rp. 648.978.343.000,00
2. (berkurang) Rp. (66.150.198.000,00)(-)

jumlah dana alokasi umum  
setelah perubahan Rp. 582.828.145.000,00

c. dana alokasi khusus

1. semula Rp. 223.557.817.000,00
2. (berkurang) Rp. (42.914.061.000,00)(-)

jumlah dana alokasi khusus  
setelah perubahan Rp. 180.643.756.000,00

(4) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan:

a. pendapatan hibah

1. semula Rp. 43.361.400.000,00
2. bertambah Rp. 5.306.800.000,00(+)

jumlah pendapatan hibah  
setelah perubahan Rp. 48.668.200.000,00

b. dana bagi hasil pajak dari provinsi dan pemerintah daerah lainnya

1. semula Rp. 70.652.487.721,00
2. (berkurang) Rp. (5.228.138.269,00)(-)

jumlah dana bagi hasil pajak dari provinsi dan pemerintah daerah lainnya  
setelah perubahan Rp. 65.424.349.452,00

c. dana penyesuaian dan otonomi khusus

1. semula Rp. 66.957.905.000,00
2. (berkurang) Rp. (4.170.128.000,00)(-)

jumlah dana penyesuaian dan otonomi khusus  
setelah perubahan Rp. 62.787.777.000,00

d. Bantuan Keuangan dari Provinsi/Kabupaten/Kota lainnya

1. semula Rp. 775.000.000,00
2. (berkurang) Rp. (775.000.000,00)(-)

jumlah pendapatan lainnya  
setelah perubahan Rp. 0,00

e. pendapatan lainnya

3. semula Rp. 129.661.602.000,00
4. (berkurang) Rp. (1.361.682.000,00)(-)

jumlah pendapatan lainnya  
setelah perubahan Rp. 128.299.920.000,00

### Pasal 3

(1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari:

a. belanja tidak langsung

1. semula Rp. 750.100.957.342,00
2. (berkurang) Rp. (1.667.465.633,44)(-)

jumlah belanja tidak langsung  
setelah perubahan Rp. 748.433.491.708,56

b. belanja langsung

- 1. semula Rp. 593.409.579.635,00
- 2. (berkurang) Rp. (100.961.078.592,42)(-)

jumlah belanja langsung  
setelah perubahan Rp. 492.448.501.042,58

(2) Belanja tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja:

a. belanja pegawai sejumlah

- 1. semula Rp. 523.574.212.102,00
- 2. (berkurang) Rp. (13.912.266.446,44)(-)

jumlah belanja pegawai  
setelah perubahan Rp. 509.661.945.655,56

b. belanja hibah

- 1. semula Rp. 23.265.500.000,00
- 2. bertambah Rp. 2.341.100.000,00(+)

jumlah belanja hibah  
setelah perubahan Rp. 25.606.600.000,00

c. belanja bantuan sosial

- 1. semula Rp. 1.750.000.000,00
- 2. bertambah/  
berkurang Rp. 50.000.000,00(+)

jumlah belanja bantuan sosial  
setelah perubahan Rp. 1.800.000.000,00

d. belanja bagi hasil kepada Provinsi/Kabupaten/  
Pemerintah Pekon

- 1. semula Rp. 3.740.702.340,00
- 2. (berkurang) Rp. (408.849.998,00)(-)

jumlah belanja bagi hasil kepada  
provinsi/kabupaten/pemerintah  
pekon setelah perubahan Rp. 3.331.852.342,00

e. belanja bantuan keuangan kepada Provinsi/  
Kabupaten/Pemerintah Pekon

- 1. semula Rp. 197.270.542.900,00
- 2. (berkurang) Rp. (6.738.077.000,00)(-)

jumlah bantuan keuangan kepada  
provinsi/kabupaten/pemerintah pekon  
setelah perubahan Rp. 190.532.465.900,00

f. belanja tidak terduga

- 1. semula Rp. 500.000.000,00
- 2. bertambah Rp. 17.000.627.811,00(+)

jumlah belanja tidak terduga  
setelah perubahan Rp. 17.500.627.811,00

(3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja:

a. belanja pegawai

- 1. semula Rp. 80.165.777.000,00
- 2. (berkurang) Rp. (211.795.000,00)(-)

jumlah belanja pegawai  
setelah perubahan Rp. 79.953.982.000,00

b. belanja barang dan jasa

- 1. semula Rp. 289.080.880.399,92
- 2. (berkurang) Rp. (40.882.761.645,92)(-)

jumlah belanja barang dan jasa  
setelah perubahan Rp. 248.198.118.754,00

c. belanja modal

- 1. semula Rp. 224.162.922.235,08
- 2. (berkurang) Rp. (59.866.521.946,50)(-)

jumlah belanja modal  
setelah perubahan Rp. 164.296.400.288,58

Pasal 4

(1) Pembiayaan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari:

a. penerimaan sejumlah

- 1. semula Rp. 25.000.000.000,00
- 2. bertambah Rp. 19.929.780.619,62(+)

jumlah penerimaan  
setelah perubahan Rp. 44.929.780.619,62

b. pengeluaran sejumlah

- 1. semula Rp. 2.000.000.000,00
- 2. bertambah/  
berkurang Rp. 0,00

jumlah pengeluaran  
setelah perubahan Rp. 2.000.000.000,00

- (2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa SILPA tahun anggaran sebelumnya sejumlah:
- |                                        |                                 |                       |
|----------------------------------------|---------------------------------|-----------------------|
| a. semula                              | Rp. 25.000.000.000,00           |                       |
| b. bertambah                           | <u>Rp. 19.929.780.619,62(+)</u> |                       |
| jumlah SILPA tahun anggaran sebelumnya |                                 |                       |
| setelah perubahan                      |                                 | Rp. 44.929.780.619,62 |
- (3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan:
- |                                                   |                      |                      |
|---------------------------------------------------|----------------------|----------------------|
| a. penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah |                      |                      |
| 1. semula                                         | Rp. 2.000.000.000,00 |                      |
| 2. bertambah/<br>berkurang                        | <u>Rp. 0,00</u>      |                      |
| jumlah penyertaan modal (investasi)               |                      |                      |
| setelah perubahan                                 |                      | Rp. 2.000.000.000,00 |
| b. pembayaran pokok utang sejumlah                |                      |                      |
| 1. semula                                         | Rp. 0,00             |                      |
| 2. bertambah/<br>berkurang                        | <u>Rp. 0,00</u>      |                      |
| jumlah pembayaran pokok utang                     |                      |                      |
| setelah perubahan                                 |                      | Rp. 0,00             |

#### Pasal 5

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, yang terdiri dari:

- a. Lampiran I : Ringkasan Perubahan APBD;
- b. Lampiran II : Ringkasan Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintah Daerah dan Organisasi;
- c. Lampiran III : Rincian Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintah Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
- d. Lampiran IV : Rekapitulasi Perubahan Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, dan kegiatan;
- e. Lampiran V : Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintah Daerah dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;

- f. Lampiran VI : Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Pergolongan dan Perjabatan;
- g. Lampiran VII : Daftar Kegiatan-kegiatan Tahun Anggaran Sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam Tahun Anggaran ini;
- h. Lampiran VIII : Daftar Pinjaman Daerah.

#### Pasal 6

Bupati menetapkan Peraturan tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020.

#### Pasal 7

- (1) Pemerintah Kabupaten Pringsewu menganggarkan belanja guna penanganan keadaan darurat dan keperluan mendesak melalui belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf f.
- (2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memenuhi kriteria sebagai berikut:
  - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktifitas pemerintah daerah dan tidak diprediksikan sebelumnya;
  - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
  - c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah daerah; dan
  - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh keadaan darurat.
- (3) pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk belanja untuk keperluan mendesak, dengan kriteria sebagai berikut:
  - a. program dan kegiatan pelayanan dasar masyarakat yang anggaranya belum tercapai dalam tahun anggaran berjalan;
  - b. keperluan mendesak lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi pemerintah daerah dan masyarakat;
  - c. kegiatan diamanatkan oleh perundang-undangan;
  - d. kegiatan wajib mengikat; dan
  - e. penanggulangan bencana alam.

Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pringsewu.

Ditetapkan di Pringsewu  
pada tanggal 07, October 2020  
BUPATI PRINGSEWU,

dto

SUJADI

Diundangkan di Pringsewu  
pada tanggal 07, October 2020  
Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PRINGSEWU,

dto

HASAN BASRI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PRINGSEWU TAHUN 2020 NOMOR 145

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN PRINGSEWU  
PROVINSI LAMPUNG NOMOR 06/1046/PS/2020

Sesuai dengan aslinya  
Kepala Bagian Hukum  
Sekretariat Daerah Kabupaten Pringsewu

  
IHSAN HENDRAWAN, S.H